



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Lais Kel. Timbau Telp. (0541) 6667004, Fax. (0541) 6667004

Website : <https://disdikbud.kukarkab.go.id/> E-mail : disdik@kutaikartanegarakab.go.id Tenggarong 75511

SURAT IZIN

NOMOR : B - 10960 /DPK/PAUD-PNFI-2/421.1/09/2022

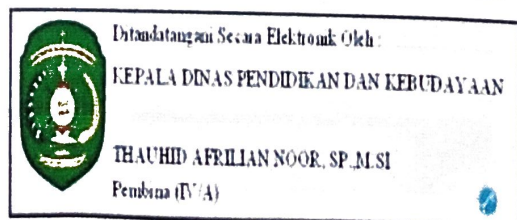
TENTANG

Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Swasta TAMAN KANAK-KANAK ISLAM MIFTAHUDDIN

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam penertiban administrasi dan evaluasi penyelenggaraan satuan pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Bahwa yang dimaksud pada point 1 (satu) di atas perlu diterbitkannya izin operasional kepada TAMAN KANAK-KANAK ISLAM MIFTAHUDDIN yang ditetapkan dalam bentuk surat keputusan;
- Mengingat** : 1. Undang Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabuaptan Kutai Kartanegara;
4. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 70 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan;
5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 72 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Memperhatikan** : 1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 420 /1376.33 / DP.III / X / 2010 Tanggal 12 Oktober 2010, tentang Izin Pendirian TAMAN KANAK-KANAK ISLAM MIFTAHUDDIN.
2. Surat Permohonan Izin Operasional TAMAN KANAK-KANAK ISLAM MIFTAHUDDIN Nomor : 422/003/DP-C.16/YPT2 M. N/IX/2022 tanggal 17 Oktober 2022, tentang Permohonan Prpanjangan Izin Operasional.
- Menetapkan / mengizinkan**
- Nama Lembaga : **TAMAN KANAK-KANAK ISLAM MIFTAHUDDIN**
- Nama Yayasan / Desa : **YAYASAN MIFTAHUDDIN KHAIR**
- Status : **Swasta**
- Alamat : **JL. Setia Bhakti RT. 03 No. 17 Kelurahan Salok Api Laut Kecamatan Samboja**
- Status Bangunan : **Milik Yayasan**
- Status Akreditasi : **Terakreditasi C**
- Izin Berlaku : **Dari Tanggal 26 Oktober 2022 s.d 26 Oktober 2025**
- Untuk : **Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini TAMAN KANAK-KANAK ISLAM MIFTAHUDDIN dengan ketentuan :**
1. Wajib mentaati peraturan dan perundang - undangan yang berlaku;
2. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 3 bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.

Demikian izin operasional penyelenggaraan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ini diberikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Tenggarong
Tanggal : 20 September 2022



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)